

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Lokasi penelitian yang berjudul Strategi Kelapa Desa dan Badan Pernusyawaratan Desa (BPD) ini ialah Desa Arisan Musi Timur dan berfokus kepada Strategi Kelapa Desa dan Badan Pernusyawaratan Desa (BPD). Desa Arisan Musi Timur adalah salah satu desa di Kabupaten Muara Enim yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Arisan Musi Induk. Desa Arisan Musi Timur ini diresmikan melalui Peraturan Bupati No.26 Tahun 2008 dengan Desa Arisan Musi Induk sebagai desa induknya di Kabupaten Muara Enim.

Desa Arisan Musi Timur merupakan salah satu desa yang terletak di daerah dataran rendah dan tadah hujan di pesisir sungai musu dengan indikator unggul yaitu produksi padi, terletak di antara $4^{\circ} 14'$ sampai $4^{\circ} 55'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ} 22'$ sampai $104^{\circ} 21'$ Bujur Timur. Luas wilayah Desa Arisan Musi Timur adalah seluas 2.471,20 Ha.

Desa Arisan Musi Timur memiliki wilayah administrasi yang terbagi 4 kampung. Setiap kampung merupakan dataran rendah. Sama halnya dengan Desa Arisan Musi Induk, yaitu Kampung 1, kampung 2, dan kampung 3.dengan periran yang di pengaruhi pasang surut. Batas wilayah Desa Arisan Musi Timur adalah:

- a. Bagian utara: berbatasan dengan Kabupaten Bayuasin.
- b. Bagian selatan: berbatasan dengan Desa Teluk Limau.

- c. Bagian barat: berbatasan dengan Desa Arisan Musi.
- d. Bagian timur: berbatasan dengan Desa Harapan Mulia.

Desa Arisan Musi Timur dialiri oleh sungai besar yang bermuara ke Sungai Musi. Selain itu, terdapat sekitar 281,89 Ha lahan sawah dan 2,5 Ha kolam ikan sebagai perputaran ekonomi di desa. Desa Arisan Musi Timur juga memiliki lahan terlantar (*hutan*) seluas 210,42 Ha, sehingga daerah ini merupakan salah satu daerah pertanian potensial di Propinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Desa Arisan Musi Timur

NO	TANAH	LUAS
1	Tanah Pemukiman	28,16 Ha
2	Tanah Sawah	281,89 Ha
3	Tanah Kering	115,7 Ha
4	Tanah Basah	251,10 Ha
5	Tanah Perkebunan	21,11 Ha
6	Tanah Fasilitas Umum	17 Ha
7	Tanah Hutan	210,11 Ha
8	Tanah Adat	11,17 Ha
	Jumlah	2.471,20 Ha

Sumber: Diolah dari data profil Desa Arisan Musi Timur

Dari tabel diatas terlihat bahwa tanah sawah yang di miliki Desa Arisan Musi Timur yang paling luas dengan luas 281,89 Ha dari luas keseluruhan Desa Arisan Musi Timur. Sementara Tanah Fasilitas Umum

merupakan luas wilayah yang paling kecil dibandingkan dengan wilayah lainnya di Desa Arisan Musi Timur dengan luas 17 Ha atau hanya 2,5% dari keseluruhan luas Desa Arisan Musi Timur.

Tabel 2.2
Jarak Dari Desa Arisan Musi Timur

No	Desa	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Arisan Musi Timur	Kecamatan	12
2		Kota Palembang	65
3		Kabupaten Muara Enim	98

Sumber: diolah dari profil Desa Arisan Musi Timur

Pada tabel diatas, terlihat bahwa Kabupaten Muara Enim yaitu kabupatennya Desa Arisan Musi Timur merupakan kabupaten yang memiliki jarak terjauh dari Desa yaitu berjarak 98 Km. Selanjutnya, kota yaitu Palembang menempati posisi kedua terjauh setelah Kabupaten Muara Enim Luas yaitu 65 Km dari Desa Arisan Musi Timur. Sementara untuk jarak terdekat dari Desa Arisan Musi Timur menuju Kacamatan yang hanya berjarak 12 Km saja dari Desa Arisan Musi Timur.

B. Kondisi Sosial Masyarakat

1. Pendidikan

Pada tahun ajaran 2018/2019, Desa Arisan Musi Timur memiliki sekolah sebanyak 4 sekolah yang terdiri atas 2 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 2.3

Tingkat pendidikan Desa Arisan Musi Timur.

No	Keterangan	Orang
1	Belum sekolah	101
2	TK	20
3	Belum tamat SD/MI	60
4	Tamat SLTP	20
5	Belum tamat SLTP	15
6	Tamat SLTA	30
7	Belum tamat SLTA	10
8	Belum tamat D1	2
9	Tamat D1	5
10	Belum tamat D2	2
11	Tamat D2	3
12	Belum tamat D3	5
13	Tamat D3	5
14	Belum tamat S1	6
15	Tamat S1	5
16	Tidak pernah sekolah	3
Jumlah		272

Sumber: profil Desa Arisan Musi Timur

Pada tabel dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Arisan Musi Timur sudah banyak mengemban pendidikan mulai dari SD/Mi hingga S1, akan tetapi masih banyak anak-anak yang belum menempuh sekolah dasar yaitu berjumlah 101 orang anak Sementara, jumlah anak atau orang yang tidak pernah sekolah ialah 3 orang.

Desa Arisan Musi Timur juga merupakan desa yang memiliki jumlah guru sekolah dasar berjumlah 17 guru. Secara keseluruhan jumlah murid sekolah dasar yang ada di Desa Arisan Musi Timur berjumlah 60 murid yang sebagian besar adalah perempuan.

2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu adalah sebagian dari variabel-variabel yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Pada tahun 2018, Desa Arisan Musi Timur sudah memiliki 1 puskesmas pembantu.

Selain itu, juga terdapat beberapa bidan yang membuka praktek di rumah. Di bidang keluarga berencana (KB), data tahun 2019 menunjukkan realisasi pencapaian peserta keluarga berencana (KB) aktif sebanyak 70,61% persen dari jumlah total pasangan usia subur di Desa Arisan Musi Timur. Dari sebanyak 489 peserta KB aktif, pengguna metode kontrasepsi suntik/injeksi adalah yang terbanyak yaitu 36,18 persen.

3. Agama

Jumlah agama yang ada di Desa Arisan Musi Timur yaitu Islam. Pemeluk agama Islam memiliki populasi terbesar yang mencapai 100 persen. Pada tahun 2019, tempat ibadah di Desa Arisan Musi Timur terdapat masjid dan mushollah atau biasa disebut langgar oleh masyarakat setempat.

4. Mata Pencarian Penduduk

Secara umum, mata pencarian masyarakat Desa Arisan Musi Timur adalah sebagai petani padi atau sawah jumlah petani di desa ini mencapai 201 keluarga, adapuan pekerjaan lainnya adalah Buruh tani, PNS, Pedagang, Wiraswasta, Pegawaiswasta, TNI/POLRI.

Tabel 2.4

Mata Pencarian Masyarakat Desa Arisan Musi Timur

No	Pekerjaan	Orang
1	Petani	201
2	Burah tani	132
3	PNS	6
4	Pedagang	15
5	Wiraswasta	21
6	Pegawai swasta	8
7	TNI/POLRI	1
8	Lainnya	26
Jumlah		410

Sumber; profil Desa Arisan Musi Timur

5. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Desa Arisan Musi Timur pada tahun 2019 sebanyak 22 orang atau 10,95% persen. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 27 orang atau 11,58% persen.

6. Etnis

Tabel 2.5

Tingkat pendidikan Desa Arisan Musi Timur


No	Etnis	Presentase
1	Segayam	50 %
2	Meranjat	30 %
3	Belido	20 %

Sumber; profil Desa Arisan Musi Timur

Di Desa Arisan Musi Timur terdapat beberapa etnis di anratanya adalah etnis Segayam, Meranjat dan Belido dari table di atas tampak jelas bahwa di Desa arisan Musi Timur yang mendominasi ialah etnis Segayam yang mencapai 50% dan etnis yang paling sedikit adalah etnis Belido yang hanya 20%.

C. Lembaga Pemerintahan

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Arisan Musi Timur



Sumber ; Profil Desa Arisan Musi Timur

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²⁷ Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

A. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) menetapkan Peraturan Desa;
- 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

²⁷Undang-Undang NO.6 tahun 2014 tentang desa.

- 8) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Desa berhak;

- 1) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- 5) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Desa berkewajiban:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) mengelola Keuangan dan Aset Desa;

- 10) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 13) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 14) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 15) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

B. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri atas:

- 1) sekretariat Desa;
- 2) pelaksana kewilayahan; dan
- 3) pelaksana teknis.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan.²⁸

Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perangkat Desa dilarang:

- 1) merugikan kepentingan umum;
- 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

²⁸Undang-Undang NO.6 tahun 2014 tentang desa.

- 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 8) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 9) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- 10) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 11) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel 2.6
Kepegawaian Pemerintah Desa Arisan Musi Timur

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	Satu
2	Sekretaris Desa	Satu

3	Urusan Keuangan	Satu
4	Urusan Perencanaan	Satu
5	Urusan Tata Usaha	Satu
6	Seaksi Pemerintahan	Satu
7	Seksi Kesejahteraan	Satu
8	Seksi Pelayanan	Satu
9	Kepala Dusun	Tiga

Sumber; profil Desa Arisan Musi Timur

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara garis besar, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya

dilakukan secara demokratis, Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- 6) bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 7) wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Tabel 2.7
Struktur BPD Desa Arisan Musi Timur

No	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah
1	Ketua	Satu
2	Wakil Ketua	Satu

3	Sekretaris	Satu
4	Anggota	Dua
5	Pengganti Antar Waktu (PAW)	Satu

Sumber; profil Desa Arisan Musi Timur

D. Kelembagaan

1. Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan di Desa Arisan Musi Timur berdasarkan proyeksi tahun 2019 terdapat sebanyak 11 kelembagaan yang terdiri atas bagian-bagiannya tersendiri, dari ke sebelas lembaga itu ada beberapa yang kelembagaannya terbagi lagi menjadi beberapa lembaga yang lebih kecil karena alasan tertentu.

Tabel 2.8

Kelembagaan Masyarakat Desa Arisan Musi Timur

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga
1	Lembag Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1
2	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1
3	Rukun Warga (RW)	3
4	Rukun Tetangga (RT)	6
5	Karang Taruna (KT)	2
6	Gapoktan	1
7	Kelompok Tani	16
8	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	1
9	Dewan Kesejahteraan Masjid	1
10	Kelompok Gotong Royong	2

11	Kelompok Sosial Masyarakat	1
-----------	----------------------------	---

Sumber; profil Desa Arisan Musi Timur

Komposisi lembaga kemasyarakatan menurut data di Desa Arisan Musi Timur menunjukkan dominasi kelompok tani yang banyak. Rasio ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Arisan Musi Timur tahun 2019 aktif dalam berorganisasi meski di desa tersebut memang mayoritas masyarakatnya adalah petani. Sebesar 48,60 persen menunjukkan jumlah penduduk di Desa Arisan Musi Timur berperan aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelompok tani.

2. Lembaga Politik

Di Desa Arisan Musi Timur terdapat beberapa lembaga politik yang berperan aktif, sama seperti di desa arisan musu induk, lembaga politik di Desa Arisan Musi Timur tergolong cukup banyak mengingat ada 6 kelembagaan politik yang berkembang di Desa Arisan Musi Timur.

Tabel 2.9

Lembaga Politik Desa Arisan Musi Timur

No	Partai
1	GOLKAR
2	NASDEM
3	PDI
4	GERINDRA
5	PBB
6	PKS

Sumber; profil Desa Arisan Musi Timur

Jumlah partai yang aktif berperan di desa Arisan Musi Timur ada 6 partai, namun hanya 2 partai yang mendominasi dari sekian banyak itu. Yakni partai GOLKAR dan PDI yang mendominasi di Desa Arisan Musi Timur, kedua partai ini sudah lama hadir di desa Arisan Musi Timur sebelum desa ini mekar dengan desa induknya yakni Arisan Musi Induk.

3. Lembaga Ekonomi

4. Lembaga Pendidikan

5. Lembaga Adat

6. Lembaga Keamanan

E. Sejarah Pilkades di Desa Arisan Musi Timur

Perkembangan politik di Desa Arisan Musi yang paling menarik adalah pada saat setelah pemekaran/terbentuknya Desa Arisan Musi Timur pada Agustus 2008 lalu. Masyarakat Desa Arisan Musi Timur sudah membuka mata untuk melihat dan mengambil sikap terhadap perkembangan politik yang terjadi pada masyarakat Desa Arisan Musi Timur.

Pemilihan Kepala Desa pertama kali dilakukan di desa Arisan Musi Timur pada 12 Agustus 2011. Gani yang merupakan masyarakat yang pendiam mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa yang diusung oleh kerabat serta keluarganya. Pemuka Agama Desa Arisan Musi Timur H. Teguh juga mencalonkan diri menjadi Kepala Desa sebagai pesaing Gani.



Gambar 2.1 kepala Desa Arisan Musi Timur Periode 2009-2014

Sumber: mantan Kepala Desa Arisan Musi Timur priode 1

Pada Pilkada tahun 2011 ini, Gani berhasil memenangkan pilkades dan memimpin Desa Arisan Musi Timur hingga tahun 2016. Selama lima tahun memimpin Desa Arisan Musi Timur dari tahun 2011 sampai tahun 2016, desa Arisan Musi Timur dianggap tidak menunjukkan kemajuan yang berarti semenjak dimekarkan dari Desa Arisan Musi induk. Sehingga banyak

yang menggap bahwa Desa Arisan Musi Timur menjadi Kabupaten baru yang gagal.

Pada tahun 2016, pilkada kedua dilakukan di Desa Arisan Musi Timur. Rumlan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Arisan Musi Timur tahun 2016-2021 dan didukung oleh sanak kerabat serta keluarganya. Calon Kepala Desa ini mendapatkan nomor urut 1 pada pilkades tahun 2016 ini.

Sementara itu, pasangan nomor urut 2 ditempati oleh Imran hadi. Yang mencalonkan diri karna anjuran dari masyarakat dan tetangganya yang menyakini dirinya mampu membangun Desa Arisan Musi Timur menjadi lebih baik dan maju lagi dari sebelumnya.

Tabel 2.10
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) desa Arisan Musi Timur pada pilkades Tahun 2015

No	Dusun	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			P	L	P+L
1.	Dusun 1	1	159	139	298
2.	Dusun 2	-	120	103	223
3.	Dusun 3	-	205	217	437
Arisan musu timur		1	489	459	948

Sumber: Diolah Peneliti dari Kepala Desa Arisan Musi Timur.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah 948 orang yang terdiri dari 489 perempuan dan 459 laki-laki. Adapun jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Aarisan Musi Timur berjumlah 1 TPS.



Gambar 2.2 Kepala Desa Arisan Musi Timur priode 2015 - 2021
Sumber:kepala desa priode 2015 - 2021

Pada pilkada tahun 2015 ini, Imran Hadi yang pada kali ini memengkan pilkades dengan jumlah suara mencapai 679 dari 938 total suara yang sah. Disusul oleh rumlan yang mendapatkan 259 suara. Data perolehan suara secara jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11

Rincian Perolehan Suara Sah kepala desa arisan musi timur Tahun 2010

No	Kecamatan	Nama Paslon dan Jumlah Suara	
		Rumlan	Imran Hadi
1.	Dusun 1	-	-
2.	dusun 2	-	-
3.	Dusun 3	-	-
Jumlah Keseluruhan		259	679

Sumber: Diolah oleh peneliti dari kepala desa arisan musi timur

Pada pilkades tahun 2016 ini Imran Hadi berhasil memenangkan pilkades dengan hanya satu putaran saja karena pasangan ini mendapatkan 679 suara atau 74% dari total suara keseluruhan masyarakat Desa Arisan Musi Timur yang berjumlah 938 suara.